

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kejahatan serius yang memiliki sejarah yang panjang di Indonesia. Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi.<sup>1</sup> Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi.<sup>2</sup> Setelah pergolakan pada masa orde baru Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) merupakan *lex specialis* yang mengatur tentang tindak pidana Korupsi, UUPTPK telah mengklasifikasi Tindak Pidana Korupsi dalam 30 (tiga puluh) jenis yang dibagi menjadi 7 (tujuh) kelompok, salah satunya adalah Gratifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) UUPTPK.

Pada dasarnya Pasal 12 B ayat (1) UUPTPK mengatur tindak pidana gratifikasi hanya dapat dikenakan terhadap Penyelenggara Negara atau

---

<sup>1</sup> Nanang T. Puspito et al., 2011, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia], [http://repository.stikesrspadgs.ac.id/31/1/Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi-167hlm.pdf](http://repository.stikesrspadgs.ac.id/31/1/Buku%20Pendidikan%20Anti%20Korupsi%20untuk%20Perguruan%20Tinggi-167hlm.pdf).

<sup>2</sup> Reza Hidayat, 2019, "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah Terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi)," *E-Jurnal Katalogis Volume 3, no. Nomor 12: 1-13*.

Pegawai Negeri. hal ini kemudian menjadikan tindakan gratifikasi memiliki ruang lingkup yang kecil. Jika dilihat dari cara kerja tindak pidana korupsi yang pada umumnya dilakukan dengan cara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sehingga sangat dimungkinkan bahwa tindak pidana gratifikasi ini juga melibatkan orang yang memiliki hubungan dekat dengan penyelenggara negara atau pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi.

Gratifikasi sebenarnya bukanlah hal yang negatif sepanjang tidak ada hubungannya dengan maksud dan tujuan negatif lain terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara.<sup>3</sup> Pemberian terhadap orang yang memiliki hubungan dekat pegawai negeri atau penyelenggara negara patut di duga dapat memberikan pengaruh yang tidak secara langsung tetapi bisa menjadi motif baru dalam tindak pidana gratifikasi. Undang-undang tindak pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak mengenal pemberian terhadap keluarga pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai suatu tindakan gratifikasi, hal tersebut dapat memberikan peluang dan kesempatan keadaan tersebut disalahgunakan.

Terdapat istilah yang mirip dengan gratifikasi, yakni suap (*bribery*) dan pemberian (*gift*). *Gratification* dan *gift*, jika dilihat sekilas memiliki pengertian yang hampir sama, tetapi diantara keduanya terdapat perbedaan, yaitu secara kontekstual *gift* adalah perpindahan sesuatu (barang atau uang) dari seseorang pada orang lain tanpa pamrih atau mengharap imbalan, sedangkan *gratification*

---

<sup>3</sup> Harly Stanly Muaya, 2017, "Kajian Hukum Pengaturan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi", no.5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42556/37550>.

adalah upah atau imbalan dari seseorang (pemberi) kepada orang lain (penerima) tanpa diminta atau diperjanjikan terlebih dahulu, atas suatu pelayanan atau keuntungan yang didapat oleh pemberi.<sup>4</sup> Sehingga dalam hal ini gratifikasi merupakan imbalan karena telah menerima sesuatu dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, akan tetapi dapat diasumsikan juga bahwa pemberian yang tidak ditujukan secara langsung terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi melalui keluarga atau kerabat adalah gratifikasi sepanjang dapat dibuktikan adanya unsur imbalan karena telah menerima sesuatu dari pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. Gratifikasi tidak selalu diterima secara langsung oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ada kalanya gratifikasi bisa menasar ke anggota keluarga dari pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut baik disengaja ataupun tanpa disengaja.<sup>5</sup>

Pada bulan Agustus 2024 terjadi kasus dugaan gratifikasi yang berbeda dari pada umumnya, dugaan gratifikasi ini justru terjadi kepada seseorang yang bukan merupakan Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yaitu terhadap Kaesang yang merupakan ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi. Dugaan gratifikasi tersebut terjadi atas penggunaan fasilitas jet pribadi oleh Kaesang beserta keluarganya

---

<sup>4</sup> T. Santoso, 2011, "Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi Di Indonesia," *Journal of Financial Crime* 15, no. 4 (2011): 223, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/246/237>.

<sup>5</sup> M Indra Furqon, 2024, "Memahami Gratifikasi Terselubung: Hadiah Diberikan Kepada Anggota Keluarga," *Aclc.Kpk*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Persepsi/20240909-memahami-gratifikasi-terselubung-hadiah-diberikan-kepada-anggota-keluarga>, diakses 09 Oktober 2024.

untuk melakukan perjalanan menuju Amerika. Fasilitas Jet pribadi jenis Gulfstream G650ER yang digunakan Kaesang dalam perjalanannya menuju Philadelphia AS merupakan milik perusahaan Bank Of Utah Trustee.<sup>6</sup>

Tanggal 28 Agustus 2024 Boyamin Saiman yang merupakan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan surat kerja sama antara sebuah perusahaan dengan pemerintah kota Surakarta yang ditandatangani oleh Walikota Surakarta yaitu Gibran, dengan dugaan kaitannya dengan pemberian fasilitas tersebut. Tanggal 17 September 2024 tanpa melalui surat pemanggilan Kaesang mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan klarifikasi atas dugaan gratifikasi tersebut.

Klarifikasi yang di sampaikan Kaesang menyatakan bahwa dirinya beserta keluarga hanya menumpang jet pribadi temannya yang pada tanggal 18 Agustus 2024 juga memiliki rencana perjalanan ke Amerika, Roy Suryo seorang pakar Telematika dalam acara Rakyat Bersuara di stasiun Televisi INews menyampaikan bahwa data yang dia miliki menunjukkan yang ada dalam pesawat tersebut hanya sejumlah 4 (empat) orang, diantaranya : Kaesang, Erina Gudono (istri kaesang), kakak ipar Kaesang, dan seorang ADC yang merupakan staf atau pengawal mereka. Sehingga tidak menunjukkan

---

<sup>6</sup> Puja Pratama, 2024, "Infografik: Jejak Rute Jet Pribadi Yang Disebut Ditumpangi Kaesang-Erina," Katadata.co.id, <https://katadata.co.id/infografik/66f134bc98c57/infografik-jejak-rute-jet-pribadi-yang-disebut-ditumpangi-kaesang-erina>, diakses 10 Oktober 2024.

bahwa adanya teman Kaesang atau pihak lain yang bersama dengan mereka, sesuai pernyataan Kaesang bahwa dia bersama keluarga hanya menumpang di pesawat tersebut.

Dugaan tindak pidana gratifikasi ini kemudian menimbulkan perdebatan Hukum, dengan menghubungkan penggunaan fasilitas jet pribadi oleh Kaesang sebagai tindak pidana Gratifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) UUPTPK. Pihak yang menentang dugaan gratifikasi tersebut menyatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan gratifikasi, sebab Kaesang bukan merupakan Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 12 B ayat (1) UUPTPK.<sup>7</sup> Pihak yang mendukung dan melaporkan dugaan gratifikasi tersebut menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan gratifikasi, karena meskipun bukan merupakan Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, Pada dasarnya dalam kasus tersebut jika hanya melihat pada sisi Kaesang sebagai seseorang yang bukan merupakan penyelenggara negara atau pegawai negeri, tentu tidak akan ada relevansinya dengan Pasal 12 B ayat (1) UUPTPK, tetapi jika dilihat dari sisi latar belakang kehidupannya, bahwa Kaesang merupakan putra bungsu Presiden Jokowi, dan kakak kandungnya merupakan wakil presiden terpilih saat ini, serta kakak ipar Kaesang merupakan wali kota medan. Sehingga perlu

---

<sup>7</sup> Meysha Fatinah Rachman, 2024, "Kasus Jet Pribadi Kaesang Pangarep, Dari Sorotan Publik Hingga Maju Mundur KPK Minta Klarifikasi," Tempo.co.id, <https://metro.tempo.co/read/1913809/kasus-jet-pribadi-kaesang-pangarep-dari-sorotan-publik-hingga-maju-mundur-kpk-minta-klarifikasi>, diakses 07 Oktober 2024.

menjadi pertimbangan bahwa Kaesang pada saat ini berada pada posisi yang strategis dan berpotensi besar sebagai wadah penanam jasa.

Salah satu Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM yaitu Zaenur Rohman yang mendukung dugaan tersebut mendalilkan bahwa UUPTPK memang tidak mengenal mengenai pemberian kepada keluarga Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, namun dalam Pasal 55 KUHP telah mengatur tentang delik penyertaan dalam tindak pidana bahwa dalam melakukan tindak pidana korupsi sering kali orang yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat yang melakukan korupsi seperti teman, kerabat ataupun keluarga, dan juga mengacu pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tertanggal 19 November 1994 dengan Nomor 077K/Kr/1973, bahwa dalam Putusan tersebut terdakwa R. Soemarto Sumarjo yang merupakan mantan Kepala Biro Umum Direktorat Jendral Pajak di Jakarta dipersalahkan melakukan tindak pidana Korupsi dalam hal menerima hadiah. Walaupun uang tersebut dalam hal berhubungan dengan kematian keluarganya, dan yang menerima barang-barang tersebut adalah istri dan anak-anak terdakwa.<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penulis berkeinginan melakukan penelitian terhadap Kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang, dengan judul penelitian **“Pengaturan Gratifikasi Terhadap**

---

<sup>8</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 077K/KR/1973, Tahun-1974.Pdf (Pengadilan Negeri Dobo, n.d.), <https://www.jdihawal.pn-dobo.go.id/peraturan-perundangan/undang-undang/Yurisprudensi/Pidana/Tahun-1973/077K-KR-1973/>.

## **Keluarga Penyelenggara Negara Atau Pegawai Negeri: Studi Kasus Penggunaan Jet Pribadi Oleh Kaesang”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan hukum sebelumnya, disimpulkan hal yang menjadi pokok pembahasan penulis dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan fasilitas jet pribadi oleh Kaesang merupakan suatu bentuk pemberian gratifikasi?
2. Bagaimana Pengaturan pemberian Gratifikasi Terhadap keluarga penyelenggara atau pegawai negeri dalam hukum pidana Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penggunaan fasilitas jet pribadi oleh Kaesang merupakan suatu bentuk pemberian gratifikasi atau bukan.
2. Untuk menganalisis Pengaturan pemberian Gratifikasi Terhadap keluarga penyelenggara atau pegawai negeri dalam hukum pidana Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang hukum pidana, khususnya dalam pengembangan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang

berbentuk gratifikasi terhadap keluarga penyelenggara negara atau pegawai negeri, sehingga diharapkan dapat menjadi masukan untuk penyusunan *Ius Costiuendum* terhadap tindak pidana korupsi yang berbentuk gratifikasi terhadap keluarga penyelenggara negara atau pegawai negeri.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap:

### a. Komisi Pemberantasan Korupsi

Penelitian ini diharapkan dapat mempertegas para penegak hukum dalam melakukan pemberantasan terhadap tindakan kejahatan, khususnya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi, dan menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam mengatasi gratifikasi terhadap keluarga penyelenggara negara atau pegawai negeri.

### b. Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat bahwa pemberian tertentu kepada keluarga penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan gratifikasi, sehingga masyarakat dapat lebih memiliki peran andil dalam pelaporan gratifikasi yang dilakukan terhadap keluarga penyelenggara negara atau pegawai negeri.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul **Analisis Yuridis Gratifikasi Terhadap Keluarga Penyelenggara Negara Atau Pegawai Negeri: Studi Kasus Penggunaan Jet Pribadi Oleh Kaesang** merupakan hasil karya asli penulis yang merupakan hasil pemikiran dari sang penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembanding ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum dari penulis, yakni:

### 1. Identitas Penulis ;

Nama : Hadi Iman Kurniadi (B 111 12 287)

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar

Tahun : 2017

#### a. Judul Skripsi

Analisis Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah  
Dalam Tindak Pidana Korupsi.

#### b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah cara menentukan suatu gratifikasi dan perbedaan dengan hibah?
2. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan mengatur tentang gratifikasi melalui hibah?

#### c. Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa antara gratifikasi dan hibah terdapat perbedaan di antara keduanya. Gratifikasi dilakukan untuk

memperoleh sesuatu dengan cara yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan hibah merupakan suatu pemberian yang dilakukan dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang. Sedangkan pengaturan mengenai tindak pidana gratifikasi melalui hibah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 b dan Pasal 12 c.

d. Perbedaan Dengan Skripsi Peneliti

Perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis adalah skripsi ini meneliti tentang gratifikasi melalui hibah, Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah apakah pemberian suatu fasilitas tertentu kepada keluarga penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah suatu bentuk gratifikasi dengan studi kasus penulis dalam skripsi ini yaitu penggunaan jet pribadi oleh Kaesang.

2. Identitas Penulis;

Nama : Nurhayati H. Uno, NIM: 271410100

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Negeri Gorontalo

Tahun : 2015

a. Judul Skripsi

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Gratifikasi Yang Dikategorikan Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tindak pidana gratifikasi?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Bahwa gratifikasi dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, jika yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Selanjutnya Pada proses penegakan hukum tindak pidana gratifikasi masih terdapatnya kendala dalam pelaksanaan di lapangan dimana dapat dikatakan bahwa salah satu hambatan dalam membuktikan apakah suatu gratifikasi merupakan suap atau tidak, adalah adanya kesulitan dalam menentukan apakah pemberian gratifikasi tersebut berhubungan dengan suatu jabatan atau pekerjaan. Proses pembuktian tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh jaksa, hakim, dan polisi terdapat kendala-kendala dalam hal

membuktikan bahwa gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan atau tidak.

d. Perbedaan Dengan Skripsi Peneliti

Perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis adalah skripsi ini meneliti tentang gratifikasi secara umum dari segi pengaturannya dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi serta hambatan dalam pembuktian bagaimana gratifikasi dapat menjadi suap. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah apakah pemberian suatu fasilitas tertentu kepada keluarga penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah suatu bentuk gratifikasi dengan studi kasus penulis dalam skripsi ini yaitu penggunaan jet pribadi oleh Kaesang.

3. Identitas Penulis;

Nama : Zul Akbar, NPM 0612011068

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Lampung

Tahun : 2010

a. Judul Skripsi

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana gratifikasi menurut UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Gratifikasi sesuai dengan UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ??

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di buat kesimpulan. Pertama, penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi ini sudah dilakukan secara intensif oleh penegak hukum yang berwenang dan berkompeten yaitu KPK telah mengacu pada upaya pencegahan (preventif) dan upaya penindakan (refresif). Dalam upaya refresif KPK telah melakukan tindakan hukum yang cukup baik dalam penanggulangan masalah gratifikasi dengan dibuktikan dengan data- data keberhasilannya walaupun banyak pihak berpendapat penegakan hukum terhadap gratifikasi ini dirasa belum optimal. Demikian juga dalam hal preventif KPK sebagai lembaga yang berkompeten telah melakukan serangkaian upaya sosialisasi dan kerjasama di berbagai bidang masyarakat dan institusi dan penerapan LHKPN dan kampanye mengenai gratifikasi. Kedua, dalam penegakan hukum gratifikasi dalam upaya pemberantasan korupsi terdapat juga faktor-faktor penghambatnya ini bisa dirangkum menjadi

5 (lima) bagian yaitu meliputi faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum. faktor masyarakat, faktor kebudayaan, selain itu juga ada faktor dari internal aparat penegak hukum sendiri

d. Perbedaan Dengan Skripsi Peneliti

Perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis adalah skripsi ini meneliti tentang gratifikasi secara umum dari segi pengaturannya dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan hambatan yang dialami dalam penegakan hukum tindak pidana gratifikasi. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah apakah pemberian suatu fasilitas tertentu kepada keluarga penyelenggara negara atau pegawai negeri adalah suatu bentuk gratifikasi dengan studi kasus penulis dalam skripsi ini yaitu penggunaan jet pribadi oleh Kaesang.

**F. Batasan Konsep**

Batasan konsep dalam penulisan hukum ini digunakan sebagai acuan dalam penulisan hukum yang jelas. Berikut adalah batasan konsep yang sesuai dengan penelitian hukum ini;

1. Penyelenggara Negara

Penyelenggara negara adalah semua pejabat negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, pasal 11 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pasal 122 Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

## 2. Pegawai Negeri

Pegawai Negeri adalah semua pejabat negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 3. Gratifikasi

Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, Penelitian hukum yuridis normatif (atau dikenal pula dengan penelitian hukum doktrinal) dapat diartikan secara sederhana sebagai penelitian yang menanyakan apakah hukum itu dalam suatu yurisdiksi tertentu. Peneliti dalam hal ini berupaya mengumpulkan dan

kemudian menganalisis hukum, berikut dengan norma-norma hukum yang relevan.<sup>9</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang meliputi Peraturan Perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain, asas-asas hukum, dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

---

<sup>9</sup> David tan, 2021, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5: 1332–36, <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer terutama Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum dan pendapat non-hukum yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, doktrin, fakta hukum, data statistik dari instansi/lembaga resmi, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca kemudian Membuat catatan tertulis berdasarkan bagian-bagian penting dari bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti, dan mempelajari, peraturan perundang-undangan, buku, literatur, jurnal, hasil penelitian, internet/*website* resmi, dan fakta hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum penulis adalah deduktif yang berarti mempelajari proposisi yang bersifat umum mengarah pada proposisi yang bersifat khusus untuk menarik sebuah kesimpulan, Analisis deduktif menentukan premis mayor ke minor atau dalam penulisan ini premis mayor dalam logika deduktif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minornya adalah kasus dugaan gratifikasi terhadap Kaesang.

### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi permasalahan dan urgensi penelitian yang dilakukan peneliti, bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

#### **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjadi pokok dari penulisan skripsi, pada bab ini penulis akan menguraikan analisis gratifikasi terhadap keluarga penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan dibagi

menjadi 3 sub bagian pembahasan. Pada sub bagian pertama menjelaskan kajian tentang gratifikasi. Pada sub bagian kedua menjelaskan kajian tentang penyelenggara negara dan pegawai negeri. Pada sub bagian ketiga menjelaskan analisis gratifikasi terhadap keluarga penyelenggara atau pegawai negeri.

### BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan terkait dengan pembahasan yang telah dilakukan, serta jawaban atas rumusan permasalahan yang telah diuraikan penulis, dan saran dari penulis.

